

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Nur Afyah Syahidna¹, Asni², Istiqamah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: syahidna76@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone berupa pendampingan dalam melaporkan kasus, juga pemberian pidana bagi pelaku. Kasus KDRT tahun 2019-2020 yang masuk di Kepolisian dan diteruskan ke Pengadilan hanya sedikit. Pokok masalah yakni apa kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone juga perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi aparat hukum cukup minim, namun tentu ada beberapa kendala seperti korban enggan menceritakan masalah secara menyeluruh dan berkas yang kurang lengkap. Upaya perlindungan yang diberikan aparat hukum yaitu perlindungan nyata bagi korban seperti pendampingan dan perlindungan berupa restorative justice yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu perdamaian. Implikasi penelitian ini adalah aparat hukum hendaknya memproses kasus hingga ke pengadilan dengan memberikan pidana kepada pelaku. Agar perlindungan hukum dirasa maksimal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kekerasan, Perlindungan.

Abstract

Domestic violence is an act of violence in the form of physical, psychological, sexual violence and neglect of the household. The form of protection for women victims of domestic violence in Bone Regency is in the form of assistance in reporting cases, as well as providing criminal penalties for perpetrators. Only a few cases of domestic violence in 2019-2020 entered the Police and forwarded to the Court. The main problem is what are the obstacles to legal protection for women as victims of domestic violence in Bone Regency and knowing how to protect women victims of domestic violence in Bone Regency as well as the perspective of Islamic law. This research is a field research, using a normative and juridical approach. The results of the study show that the obstacles faced by law enforcement officers are quite minimal, but of course there are some obstacles such as the victim's reluctance to tell the problem thoroughly and incomplete files. Protection efforts provided by law enforcement officers are real protection for victims such as assistance and protection in the form of restorative justice related to Islamic law, namely peace. The implication of this research is

that law enforcement officers should process cases to court by giving punishment to the perpetrators. For maximum legal protection.

Keywords: *Islamic Law, Violence, Protection.*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang mengakui hak-hak warga negaranya dalam memperoleh perlindungan hukum. Namun, meski telah ditetapkannya perlindungan hukum tersebut, perlakuan yang tidak adil dan pelanggaran hak-hak pun masih sering dialami oleh beberapa kalangan khususnya perempuan.¹ Kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi di lingkup rumah tangga. Kejahatan berupa tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan dengan dibuatkannya Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya bentuk kekerasan dalam rumah tangga² serta mampu memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala tindak kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang sering dialami oleh seorang istri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan juga pada pasal Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak

¹Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, (Makassar : Alauddin University Press, 2020), h. 1

²Elfinur Bermawi, dkk., *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Rangka dan Upaya Pencegahannya*, (Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2015), h. 1-3

(termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).³Tujuan dari UU PKDRT yaitu agar memberikan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan efek jera dan penyesalan sehingga diharapkan akan mengurangi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Namun secara faktual kekerasan masih sering terjadi baik di lingkup keluarga maupun masyarakat khususnya kekerasan yang terjadi terhadap istri di dalam lingkup rumah tangga, sehingga perlindungan yang dinyatakan dalam UU PKDRT masih dianggap belum terealisasi secara nyata. Dalam CATAHU 2020, menjelaskan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Sedangkan dari KTP Mitra Lembaga Komnas Perempuan menjelaskan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sejumlah 8.234 dengan kasus yang paling menonjol yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selama masa pandemi, komnas perempuan menyediakan layanan pengaduan secara online dan tercatat terdapat peningkatan pengaduan secara langsung sebanyak 970 kasus (40%) di tahun 2020. Jumlah kasus kekerasan yang paling banyak diadukan yaitu Kekerasan Terhadap Istri yang berjumlah 456 kasus.⁵

Di Kabupaten Bone sendiri, kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 termasuk mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat 41 kasus kekerasan yang terjadi pada bulan Januari – Oktober 2020 yang dimana jumlah kasus tersebut lebih sedikit

³Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

⁴Annur Saputri, Hamsir Hamsir, And Fadli Andi Natsif. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat." *Alauddin Law Development Journal* 1.3. h. 3

⁵<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses pada 26 Mei 2021)

dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai hingga 228 kasus dan tahun 2019 mencapai 105 kasus. Dan diantara 41 kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2020, 20 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Upaya yang dilakukan oleh PPPA Kabupaten Bone untuk mencegah dan mengurangi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan juga membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspagar) di tiap desa sehingga bagi masyarakat khususnya perempuan yang mengalami kekerasan dapat melaporkan dan mengkonsultasikan kepada pengurus Puspagar.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga yang dominan terjadi kepada perempuan biasanya dikarenakan ketergantungan dan ketidakmandirian seorang istri dalam masalah ekonomi sehingga suami dapat melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam sikap ataupun mental seperti melarang istri dan berbicara secara keras yang menyakiti hati pasangan, bahkan paksaan dalam berhubungan intim juga termasuk dalam kekerasan. Meski begitu, hampir semua pelaku dan korban KDRT tidak saling meninggalkan dan bahkan tetap bersama meski sering melakukan dan mendapatkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Alasan apapun itu KDRT jika sering terjadi akan berdampak terhadap keutuhan keluarga yang dapat menyebabkan keluarga berantakan. Jika terjadi keretakan rumah tangga, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap anak-anak dan juga masa depannya, oleh karena itu diupayakan agar menghindari masalah yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.⁹ Pada hakikatnya, tujuan dari terjalannya sebuah ikatan perkawinan yaitu untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk itu bagi suami dan istri hendaknya saling melengkapi dan membantu untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.

⁶<https://www.instingjurnal.com/2020/10/pppa-kabupaten-bone-catat-41-kasus.html> (diakses pada 17 Juli 2021)

⁷<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/27/pppa-bone-tangani-31-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-selama-2020> (diakses pada 17 Juli 2021)

⁸Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Tunggal, 2015. h. 2

⁹Rochmat Wahab. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia* 61 (2010): 247-256.

Namun dalam sebuah perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, tentunya ada masalah-masalah yang terjadi diantara keduanya yang dapat menyebabkan sebuah pertentangan. Kebijakan dalam menyelesaikan masalah merupakan hal penting, sehingga sifat emosi dan egois harus dapat dikendalikan agar tidak terjadinya kekerasan fisik terhadap salah satu pihak.¹⁰

Di sisi lain, agama Islam sangat mendorong umatnya untuk memperlakukan manusia lainnya sebagai makhluk yang juga memiliki jiwa, akal pikiran dan perasaan. Oleh karena itu dalam masalah kekeluargaan, suami dan istri harus saling menyempurnakan supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis¹¹ yang bertujuan untuk menjalin rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam rumah tangga sehingga sangat jelas bahwa Islam menolak KDRT, meskipun ada kompromi dari bentuk KDRT yang tidak bisa langsung dihapuskan.

Posisi perempuan biasanya menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, padahal dalam ajaran Islam posisi perempuan juga merupakan bagian penting terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga agar terbentuk keluarga yang nyaman diperintahkan terhadap suami untuk tidak memperlakukan istri dengan baik seperti firman Allah SWT :

Q.S Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahannya :

Tempatkanlah istrimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka.¹²

Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa Islam memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan sangat melarang seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap jiwa dan raga.

¹⁰Ayyub Rijali Alang, and Eman Solaiman. "Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Alauddin Law Development Journal* 3.1: 75-92..

¹¹M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203

¹²Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba Internasional), h. 559

Awal terbentuknya rumah tangga dimulai dari sebuah perkawinan. Pernikahan atau perkawinan adalah ketetapan ilahi atas segala makhluk-Nya, asas tersebut berulang kali ditegaskan salah satunya oleh Al-Qur'an¹³, pada kasus KDRT, Islam memiliki tujuan untuk menyelaraskan hubungan perkawinan daripada memisahkan keduanya. Yang juga termasuk rekomendasi dari hakim untuk menyelesaikan sengketa antara suami-istri seperti yang telah dijelaskan secara terang oleh Allah dalam firman-Nya :

QS An-Nisa 4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٣} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٤} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.¹⁴

Dalam hal ini juga jelas bahwa Islam berusaha membangun rumah tangga yang damai dan menghindari kehancuran, yang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik dan suasana saling mencintai.¹⁵ Perlindungan berupa pemeliharaan merupakan upaya untuk kedamaian rumah tangga, Allah merupakan sebagai pelindung yang utama dari segala bentuk cobaan dan memberikan perlindungan berupa pengawasan terhadap umat muslim agar mampu melindungi diri dari segala bentuk pengaruh hawa nafsu, karena pada hakikatnya manusia tidak sepenuhnya menguasai dirinya. Sebagai umat muslim yang memiliki fitrah yang suci, diharuskan untuk mempercayai bahwa perlindungan Allah itu selalu ada dan dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari

¹³Muhammad Saleh Ridwan. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2014).

¹⁴Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba Internasional), h. 84

¹⁵Muhammad Alief Rezkiawan, and Patimah Patimah. "Konsep Talak dalam Kesetaraan Gender." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1: 1-19.

segala bentuk godaan.¹⁶

Sedangkan perlindungan hukum positif merupakan suatu perlindungan yang didapatkan setiap orang serta memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hukum baik yang bersifat preventif dan juga represif, lisan dan juga tulisan. Perlindungan hukum merupakan gambaran hukum yang memberikan sebuah keadilan, ketertiban, manfaat dan kedamaian. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas suatu perlindungan hukum seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 I.¹⁷

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana sumber data informasi melalui wawancara terhadap narasumber dari aparat hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normative dan yuridis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendapatkan data serta informasi tentang kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan cara pengelompokkan, mempelajari dan memilih data yang telah didapatkan agar menjadi informasi penting dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan hukum di Kabupaten

¹⁶Achmad Musyahid Idrus. "Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1: 1-16.

¹⁷Reski Eka Putri, and Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2.3: 413-420.

Bone terhadap perempuan korban KDRT pun berbeda antara lembaga satu dengan yang lainnya. Tugas dari kepolisian salah satunya yaitu memberikan perlindungan. Sehingga perlindungan terhadap perempuan korban KDRT sangat diperlukan dari aparat kepolisian. Upaya perlindungan hukum dari aparat kepolisian yang diberikan yaitu sebelum melanjutkan ke proses penyelidikan, awalnya aparat kepolisian memberikan mediasi terlebih dahulu kepada korban dan pelaku. Karena tidak menutup kemungkinan masalah yang terjadi disebabkan karena emosi sesaat.¹⁸ Seperti yang dikatakan oleh Bapak MT. Latif pada wawancara selaku kanit polres Bone.

Sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kejaksaan yaitu selama proses pembuatan surat dakwaan, korban diberikan perlindungan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui proses penyidikan tetapi korban diberikan perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak korban. Meski begitu proses mediasi juga tetap dilakukan di Kejaksaan meskipun tidak semua kasus dapat dilakukan mediasi. Jika sanksi pidana di bawah 5 tahun kita bisa damaikan melalui media *restorative justice*, yaitu dengan mengundang kedua belah pihak dan keluarganya juga tokoh masyarakat serta pemerintah setempat dan kita upayakan untuk mendamaikannya. Jika perdamaianya berhasil kita ajukan ke kejaksaan agung untuk disetujui dari situlah dibuatkan penetapan untuk diteruskan ke pengadilan dan kepolisian bahwa perkara ini sudah tercapai perdamaian melalui *restorative justice*.¹⁹ Seperti yang dikatakan Ibu Faisah dalam wawancara selaku Kasi Pidum sekaligus Jaksa Penuntut Umum.

Kelanjutan dari proses perkara tersebut, apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan maka jaksa penuntut umum segera memberikan putusan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Pada saat di pengadilan, putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku KDRT juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum. Upaya lain yang dilakukan hakim untuk memberikan perlindungan hukum yaitu sama seperti kejaksaan dengan melakukan *restorative justice*. Selain itu terlebih dahulu hakim menanyakan keluarga kedua belah pihak tentang upaya apa yang selama ini

¹⁸MT Latif (42 Tahun), Kanit PPA Polres Bone, *Wawancara*, Watampone 23 September 2021

¹⁹Faisah (43 Tahun) Kasi Pidum Kejaksaan Bone, *Wawancara*, Watampone 16 September 2021

dilakukan. Agar dapat mengetahui sampai tahap mana upaya yang telah dilakukan supaya apabila sudah bertekad untuk melanjutkan perkara ini tanpa adanya cabut perkara, otomatis ada yg akan dihukum. Kita akan membalikkan keadaan semula agar nanti setelah pelaku selesai menjalani hukuman tidak akan terjadi dendam.²⁰ Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fitriah Ade Maya dalam wawancara selaku Hakim Pengadilan Negeri Bone. Ketika hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, itu juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Selain itu, bentuk perlindungan terhadap perempuan dari lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yaitu mendampingi korban apabila membutuhkan pendamping untuk dilanjutkan ke ranah hukum bahkan perlindungan untuk keamanan korban juga diberikan apabila memang dibutuhkan, dan tentunya juga memberikan perlindungan lain seperti memberikan sosialisasi atau penjelasan tentang KDRT di desa-desa secara bergantian.²¹ Seperti yang dikatakan Bapak Agung Rachmadi dalam wawancara selaku Kepala UPT PPA.

2. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bone

Peneliti telah melakukan penelitian di beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Bone yang tugasnya tentu memberikan sebuah perlindungan bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga namun tentunya aparat hukum memiliki kendala tersendiri dalam menangani kasus tersebut.

a) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Kepolisian

Berdasarkan banyaknya laporan kekerasan dalam rumah tangga yang masuk, banyak juga pencabutan laporan yang terjadi. Faktor yang menyebabkan pencabutan laporan yaitu dari proses mediasi yang diberikan oleh unit PPA dan juga dari kesadaran masing-

²⁰Fitriah Ade Maya (45 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Watampone, *Wawancara*, Watampone 15 September 2021

²¹Agung Rachmadi (45 Tahun), Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Watampone, *Wawancara*, Watampone 24 September 2021

masing. Biasanya setelah proses mediasi yang terlebih dahulu dilakukan, beberapa hari kemudian kedua belah pihak suami dan istri melakukan kesepakatan dan kembali ke Unit PPA untuk mencabut laporannya yang dimana si pelapor dan pelaku sudah mempertimbangkan tentang dampak yang akan terjadi antara keluarga kedua belah pihak dan untuk kendala yang dialami dalam menyelesaikan kasus KDRT tentu ada dari pihak kepolisian lain yaitu korban yang biasanya enggan menceritakan secara rinci kasus tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak MT. Latif dalam wawancara selaku Kanit Polres Bone.²²

Berdasarkan penjelasan dari kanit polres Bone tentang kendala yang dialami sangat kurang, tapi biasanya juga kendala yang dialami kepolisian yaitu korban pada tahap proses pengaduan enggan menceritakan masalahnya secara lengkap sehingga membuat kasus tersebut sulit diproses sehingga hanya sampai pada tahap mediasi.

b) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Kejaksaan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dari kasus KDRT tahun 2020 yang diajukan ke kejaksaan, semuanya memenuhi syarat materiil dan formil KUHAP dan diproses oleh pihak kejaksaan penuntut umum ke pengadilan. Namun, kendala dalam pemenuhan syarat materiil dan formil tentu pernah terjadi. Biasanya ada hambatan namun tidak signifikan, hanya syarat-syarat materiil yang mungkin kekurangan keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan. Apabila berkasnya tidak lengkap maka tidak dapat dilanjutkan karena harus memenuhi syarat materiil dan formil. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Faisah dalam wawancara selaku Jaksa Penuntut Umum.²³

c) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Hakim

Dalam kasus KDRT, ketika telah sampai kepada pengadilan tentunya akan dijatuhkan hukuman bagi pelaku. Namun ada beberapa kendala yang biasanya terjadi terhadap hakim yaitu pelapor yang masih belum yakin terhadap keputusan yang akan dijatuhkan.

²²MT Latif (42 Tahun), Kanit PPA Polres Bone, *Wawancara*, Watampone 23 September 2021.

²³Faisah (43 Tahun), Kasi Pidum Kejaksaan Bone, *Wawancara*, Watampone 16 September 2021.

Biasanya kendala yang terjadi dari pelapor yang masih memikirkan resiko yang akan dihadapi seperti perceraian. Seperti penjelasan dari Ibu Fitriah Ade Maya dalam wawancara selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone.²⁴ Dari penjelasan tersebut, kendala yang biasa terjadi yaitu pelapor yang masih merasa tidak tega terhadap pelaku sehingga enggan untuk memberikan penjelasan pada saat hakim ingin menjatuhkan hukuman.

d) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Hakim

Bagi lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban, tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar dan merata. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT memiliki kendala yaitu karena jarak dan luas wilayah kabupaten Bone sehingga mengalami keterbatasan tenaga. Oleh karena itulah yang menjadi kendala untuk memberikan pendampingan terhadap korban yang daerah lain. Karena untuk sekarang, penanganan hanya mampu dilakukan di bagian kota dan belum memiliki jaringan hingga di kecamatan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Agung Rachmadi pada wawancara selaku Kepala UPT PPA Kabupaten Bone.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, kendala yang dialami tentu membuat para korban sulit untuk mendapatkan perlindungan karena keterbatasan jarak. Namun lembaga PPPA telah berusaha untuk menindak atau berusaha mengurangi kendala dengan memberikan perlindungan sesuai dengan kemampuan mereka.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam

Upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT perspektif hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memerintahkan bagi pasangan suami istri dengan akad nikah yang sah untuk membangun keluarga yang saling mencintai (harmoni). Suami harus memperlakukan istri mereka dengan baik dan istri juga harus

²⁴Fitriah Ade Maya (45 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Watampone, *Wawancara*, Watampone 15 September 2021.

²⁵Agung Rachmadi (45 Tahun), Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Watampone, *Wawancara*, Watampone 24 September 2021.

menjaga ketertiban rumah tangga dan mendidik anaknya serta menjaga kehormatan apabila suaminya jauh darinya. Ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab bagi suami istri secara berbalasan agar tercipta keharmonisan rumah tangga dan menghindari nusyuz.

Dalam fiqh, masalah nusyuz diatur dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34, dalam ayat tersebut Allah SWT. bersabda :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, kemudian menasehati mereka dan memisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan memukul mereka. Kemudian jika mereka mematuhi Anda, maka jangan mencari cara untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Agung.²⁶

Nusyuz dipahami sebagai ketidaktaatan terhadap hak dan kewajiban suami istri satu sama lain. Nusyuz tidak boleh ditafsirkan sebagai pertengkaran, tetapi hanya dengan adanya bukti bahwa suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai ketaatan terhadap hak di antara keduanya. Oleh karena itu, nusyuz diselesaikan antara suami dan istri, tanpa melibatkan keluarga maupun pihak lain. Karena yang lebih tahu tentang tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri adalah kedua pasangan.

Nusyuz berkepanjangan dapat menimbulkan syiqaq. Syiqaq pada awalnya merupakan konflik perselisihan antara suami dan istri. Oleh karena itu, siqaaq berbeda dengan nusyuz. Nusyuz hanya terjadi sepihak dengan orang lain sedangkan syiqaq diakhiri dengan tahkim. Yaitu dibantu oleh pihak lain untuk melakukan perdamaian. Kekerasan dalam rumah tangga hanya memiliki satu tujuan yaitu perceraian jika tidak dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk Allah.²⁷

²⁶Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba Internasional), h. 84

²⁷Jasmani, Jasmani. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-530 | Qaḍā'ūNāVolume 3 Nomor 3 Agustus 2022*

Namun setiap perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat dalam KDRT dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam tetapi cara penyelesaian KDRT jika dilihat dengan syariat Islam adalah memberikan sanksi/hukuman yang berlaku sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan seorang laki-laki yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kejahatan dan dilarang oleh syariat, karena dapat merugikan dan membahayakan keselamatan perempuan. Oleh karena itu, hal itu termasuk dalam perbuatan Jarimah.²⁸

Penyelesaian masalah yang dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Bone adalah melakukan proses mediasi terlebih dahulu yaitu melakukan upaya perdamaian sebelum kasus tersebut dilemparkan ke Kejaksaan dan Pengadilan namun apabila jika tidak memungkinkan untuk di mediasi maka kasus tersebut bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jika dilihat dari hukum Islam maka proses mediasi merupakan penyelesaian masalah yang sesuai dengan konsep Al-Qur'an dan Sunnah yaitu menciptakan kedamaian antara keluarga.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan oleh yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses Pengadilan. Kendala yang dialami aparat hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT terbilang cukup minim, namun sebuah kendala tentunya ada baik dari korban, pelaku maupun proses penyelesaiannya. Kendala yang biasa terjadi yaitu si korban yang enggan menceritakan secara rinci kejadian KDRT sehingga menyulitkan aparat hukum dalam memproses kasus tersebut, dan juga biasanya

Syakhsiyah) 2.1 (2019): 99-115.

²⁸Abdul Aziz. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.1 (2017): 177-196

korban ingin menjaga aib keluarga. Selain itu, bagi lembaga PPA memiliki kendala tersendiri yaitu karena jarak yang sangat terbatas dan juga keterbatasan tenaga sehingga itulah yang menjadi kendala untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT yang tempat tinggalnya jauh dari kota.

Dalam pandangan hukum Islam, KDRT merupakan sebuah perbuatan yang tercela sehingga Allah swt., sangat melarang perbuatan tersebut. Oleh karenanya untuk menghindari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dan juga memberikan perlindungan terhadap perempuan, Allah swt., menurunkan ayat-ayat yang melarang suami memperlakukan istrinya dengan tidak baik untuk menghindari terjadi KDRT. Penyelesaian KDRT jika nusyuz ataupun syiqaq sebaiknya dilakukan perdamaian antara keduanya dan untuk tindak pidana hukum Islam sendiri tidak memiliki pidana khusus untuk KDRT namun pidana umum diberlakukan bagi para pelaku kekerasan yaitu tindak pidana hudud, qisas dan takzir. Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone hampir serupa dengan hukum Islam yaitu memberikan mediasi terlebih dahulu agar kedua belah pihak dapat melakukan perdamaian sebelum nantinya akan diberikan pidana apabila tindak kekerasan tersebut tidak dapat dilakukan proses mediasi lagi.

2. Saran

Pemberian upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan disesuaikan dengan UUD yang berlaku karena tindak kekerasan merupakan tindakan yang dapat merugikan seseorang. Upaya perlindungan yang maksimal dengan memberikan tindak pidana bagi pelaku diharapkan mampu meminimalisir tindak KDRT di Kabupaten Bone. Untuk kendala yang dialami yaitu agar kiranya pemerintah menambah kantor PPA yang berada di desa jauh dari kota. Agar memudahkan bagi pelapor untuk mendapatkan bantuan hukum. Baiknya segala bentuk kekerasan yang terjadi agar mendapat tindak pidana yang berlaku di Indonesia, karena jika proses perdamaian sering dilakukan maka tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan tidak mendapatkan efek jera.

Daftar Pustaka

Buku

- Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Bermawi, Elfinur, dkk. *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya*. Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2015.
- Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Cordoba Internasional
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Tunggal, 2015.
- Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jurnal

- Alang, Ayub Rijali dan Eman Solaiman. "Analisis Putusan Hakim dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Aldev*. Vol. 3 No. 1, Maret 2021.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol. 16 No. 1, 2017
- Idrus, Acmad Musyahid. "Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 7 No.1, 2020.
- Jasmani. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* Vol. 2 No. 1, 2019
- Putri, Reski Eka dan Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dihadapan Hukum". *Jurnal Aldev*. Vol. 2 No. 3, 2020.
- Rezkiawan, Muhammad Alief, and Patimah Patimah. "Konsep Talak dalam Kesetaraan Gender." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1: 1-19.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2014).
- Saputri, Annur, dkk. "'Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat". *Jurnal Alauddin Law Develoment*. Vol. 1 No. 3, November 2019.
- Wahab, Rochmat. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif". *Jurnal Unisia*. No. 61/XXIX/III/2006

Narasumber

- MT Latif, *Wawancara* , Watampone 23 September 2021
- Faisah, *Wawancara*, Watampone 16 September 2021
- Fitriah Ade Maya, *Wawancara*, Watampone 15 September 2021
- Agung Rachmadi, *Wawancara*, Watampone 24 September 2021

Internet

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses pada 26 Mei 2021)

<https://www.instingjurnal.com/2020/10/pppa-kabupaten-bone-catat-41-kasus.html> (diakses pada 17 Juli 2021)

<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/27/pppa-bone-tangani-31-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-selama-2020> (diakses pada 17 Juli 2021)